



LAPORAN KINERJA

**INSPEKTORAT
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2020**

PAINAN, JANUARI 2021



Kata Pengantar

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 dapat diselesaikan sesuai waktu yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 ini disusun, selain sebagai pemenuhan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan, dalam melaksanakan program dan kegiatan pengawasan intern selama Tahun Anggaran 2020.

Secara umum, seluruh target dan sasaran kinerja Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan telah dapat di capai sesuai yang diperjanjikan.

Untuk mewujudkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang handal dalam mengawal pelaksanaan kebijakan dan program-program, agar dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, ekonomis, dan tepat sasaran. Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan akan terus menerus melakukan upaya-upaya perbaikan pelaksanaan pengawasan intern, sesuai fungsinya sebagai penjamin kualitas (*Quality Assurance*) dan memberikan layanan konsultasi (*Advisory Services*).

Laporan Kinerja diharapkan selain dapat digunakan sebagai masukan bagi pengelolaan dan penataan kinerja Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan juga dapat dimanfaatkan untuk perbaikan dan perencanaan di masa yang akan datang serta dapat dijadikan pedoman atau acuan bagi pejabat struktural maupun fungsional Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.



Tersusunnya Laporan Kinerja ini merupakan hasil kerja semua pihak yang turut serta memberikan bimbingan dan masukan sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 ini dapat diselesaikan sesuai dengan target yang ditetapkan dan bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Painan, 29 Januari 2021

INSPEKTUR,



ANDA YANDAR, S.Kom.

Pembina Tk.I

NIP.196701011990031013





RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan merupakan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan dalam mencapai sasaran strategis. Laporan Kinerja ini di susun dengan tujuan melaporkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis dan memberikan umpan balik untuk meningkatkan kinerja.

Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 disusun melalui pengukuran data kinerja setelah berakhirnya Tahun Anggaran 2020 yang melibatkan seluruh unsur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan. Capaian Kinerja diukur dengan membandingkan antara target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja/perjanjian kinerja, dengan hasil pengukuran kinerja.

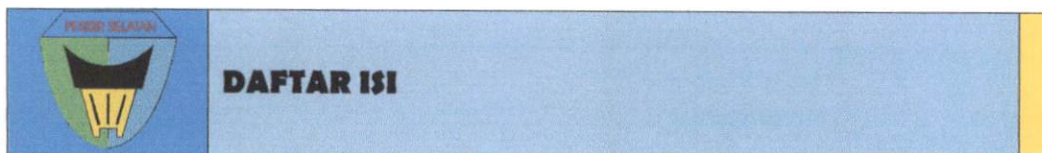
Dari hasil pengukuran kinerja tahun 2020, pengukuran dilakukan terhadap 2 (dua) sasaran strategis dengan menggunakan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2020. Dari 4 (empat) Indikator Kinerja yang diukur dengan hasil sebagai berikut :

- Opini BPK dengan target WTP dan capaian WTP atau 100 %.
- Nilai Rata-rata Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten dengan Target B (61) dan Capaian dengan nilai CC (54,06) atau 88,62%
- Rata-rata nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Intern Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah dengan Target BB dan Capaian BB atau 100 %.
- Level Maturitas SPIP Pemda dengan target Level 3 dan Capaian Kinerja Level 3 atau 100 %.



Terhadap kinerja yang telah dicapai, untuk kedepannya perlu diupayakan penyempurnaan sebagai berikut :

1. Penguatan Kelembagaan APIP.
2. Kepastian hukum yang melandasi pelaksanaan tugas APIP.
3. Memberikan kesadaran dan pemahaman terhadap PD untuk menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan sebagai salah satu upaya peningkatan akuntabilitas kinerja PD.
4. Mengimplementasikan SAKIP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Memperkuat dukungan terhadap pelaksanaan tugas APIP memberikan akses informasi dalam pengawasan intren, memenuhi kebutuhan SDM, menyediakan anggaran yang memadai untuk meningkatkan kompetensi SDM.



	Hal
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi	2
A. Tugas Pokok dan Fungsi	2
B. Struktur Organisasi	5
C. Sumber Daya Manusia	6
1.3 Sarana dan Prasarana	8
1.4 Isu Strategis Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan	9
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	11
2.1 Rencana Strategis	11
2.1.1 Visi	11
2.1.2 Misi	12
2.1.3 Misi, Tujuan dan Sasaran Inspektorat	13
2.2 Indikator Kinerja Utama	14
2.3 Perjanjian Kinerja	15
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	16
3.1 Metodologi Penilaian Capaian Target Kinerja	16
3.2 Hasil Pengukuran Kinerja	17
3.3 Capaian Kinerja Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan	18
3.4 Realisasi Anggaran	35
BAB IV. PENUTUP	38
4.1 Kesimpulan	38
4.2 Saran	39

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.2.1 Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan	6
Tabel 1.2.2 Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin	7
Tabel 1.2.3 Jumlah pegawai berdasarkan Pendidikan	7
Tabel 1.2.4 Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan	7
Tabel 2.1.1 Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis	13
Tabel 2.1.2 Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021	14
Tabel 2.1.3 Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020.	15
Tabel 3.1.1 Klarifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasara Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020	17
Tabel 3.2.1 Hasil Pengukuran Kinerja Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020	17
Tabel 3.3.1 Capaian indikator kinerja sasaran strategis 1	18
Tabel 3.3.2 Realisasi dan Capaian Sasaran meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah	19
Tabel 3.3.3 Aksi Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan	20
Tabel 3.3.4 Realisasi dan Capaian Sasaran meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah	22
Tabel 3.3.5 Realisasi dan Capaian Sasaran meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah	25
Tabel 3.3.6 Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2020	26
Tabel 3.3.7 Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan	29

Tabel 3.3.8	Capaian Indikator kinerja Sasaran Strategis 2	30
Tabel 3.3.9	Realisasi dan Capaian Sasaran meningkatnya Maturitas SPIP Pemda	30
Tabel 3.3.10	Capaian Kinerja Tahun 2020 Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan	36

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan	6
Gambar 3.1 Sosialisasi SPIP dari BPKP Perwakilan Sumatera Barat dengan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan	32
Gambar 3.2 Penyerahan LHP atas LKPD TA. 2019 oleh BPK Perwakilan Propinsi Sumatera Barat kepada Bapak Bupati Pesisir Selatan pada bulan 13 Maret Tahun 2020	33
Gambar 3.3 Penyerahan Laporan Reassessment Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017.	34



BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Terselenggaranya pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan pemerintah yang baik, transparan dan sesuai dengan aspirasi dan tuntutan masyarakat. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur dan efektif melalui suatu perbaikan sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja pemerintah yang dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Akuntabilitas merupakan perwujudan pertanggungjawaban seseorang atau unit organisasi dalam mengelola sumber daya yang telah diberikan dalam rangka pencapaian tujuan melalui suatu media berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. Sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, diwajibkan setiap instansi

pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Laporan Kinerja merupakan kewajiban suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Inspektorat sebagai unsur pengawas internal telah menyusun Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2020 berdasarkan pengukuran kinerja tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada pencapaian visi dan misi Inspektorat serta peningkatan hasil dan manfaat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

1.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan fungsi organisasi di Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan diatur dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi, tata kerja, dan uraian tugas jabatan struktural Inspektorat.

1. Inspektur.

Tugas pokok membantu Bupati menyusun kebijakan dan perencanaan teknis serta melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten dan pengawasan atas urusan pemerintahan nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatas Inspektur mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;

- b. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- c. Pemeriksaan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- d. Pembinaan kelompok Jabatan Fungsional; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Tugas pokok membantu Inspektur mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan kegiatan bidang-bidang serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan/unit kerja di lingkungan Inspektorat.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagai tersebut diatas Sekretaris melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja dan anggaran di lingkungan Inspektorat;
 - b. Pengelolaan dan pengendalian kegiatan administrasi umum dan kepegawaian serta hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Inspektorat;
 - c. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
 - d. Pengelolaan dan pengendalian administrasi keuangan di lingkungan Inspektorat;
 - e. Pemberian pelayanan teknis dan administratif kepada Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu III dan Inspektur Pembantu IV di lingkungan Inspektorat; dan
 - f. Evaluasi kinerja kesekretariatan dan pelaporan tatalaksana rumah tangga Inspektorat.
- ## 3. Inspektur Pembantu mempunyai tugas pokok membantu Inspektur menyusun bahan kebijakan dan perencanaan operasional serta melaksanakan pengawasan pemerintahan, pembangunan dan

kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Inspektur Pembantu menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan bahan kebijakan teknis di bidang pengawasan;
- b. Perumusan bahan perencanaan operasional program dan kegiatan pengawasan;
- c. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pelaksanaan pemeriksaan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan bidang pemerintahan;
- d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pelaksanaan pemeriksaan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan bidang pembangunan;
- e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pelaksanaan pemeriksaan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan bidang kemasyarakatan;
- f. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengawasan; dan
- g. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari :

1. Inspektur
2. Sekretariat membawahi 3 (tiga) sub bagian sebagai berikut :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan .
 - Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

3. Inspektur Pembantu yang terdiri dari :

- Inspektur Pembantu I
- Inspektur Pembantu II
- Inspektur Pembantu III
- Inspektur Pembantu IV

Yang membawahi jabatan fungsional

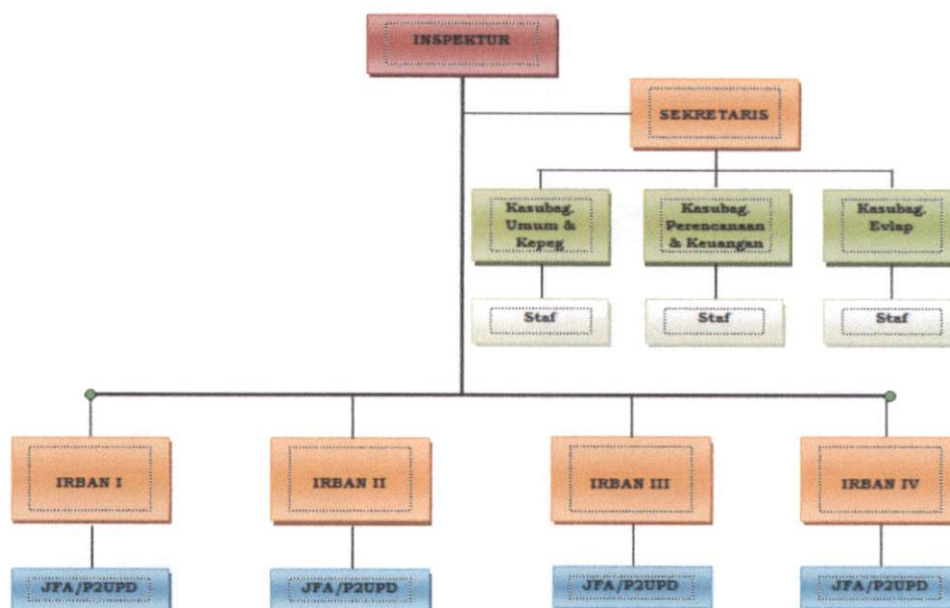
Terhitung mulai 1 Agustus 2012 Jabatan Struktural di bawah Struktur Inspektur Pembantu dihapuskan dengan terbentuknya Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD). Ditetapkan berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2010 dan Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya. Ditindaklanjuti dalam Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 823.3/620/BPT.PS/2012 Tentang Penyesuaian/ Inpassing dan Angka Kredit dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tanggal 8 Juli 2012. Terhitung 1 Oktober 2012 dilakukan Pelantikan Jabatan Fungsional P2UPD dan dibebaskan tugas dari Jabatan Struktural di bawah Struktur Koordinasi Inspektur Pembantu, sesuai dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 800/390/Kpts/BPT-PS/2012 Tentang Penyesuaian/Inpassing dan Angka Kredit dalam Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 28 September 2012. Tugas-tugas pengawasan dibebankan kepada Pejabat Fungsional P2UPD.

B. STUKTUR ORGANISASI

Secara lengkap Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Gambar 1.1 di bawah ini :

Gambar 1.1

Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan



C. SUMBER DAYA MANUSIA

Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai kekuatan personil sebanyak 48 Orang PNS dan 6 Orang Tenaga Honorer. Dari jumlah pegawai tersebut di atas, dapat diklasifikasikan berdasarkan golongan, Pendidikan dan jenis kelamin sebagaimana dapat dilihat pada tabel 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 dan 1.2.4 di bawah ini :

Tabel 1.2.1
Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan

Gol.	PNS	Honorer	Jumlah
I	-	-	-
II	3	-	3
III	30	-	30
IV	15	-	15
Tenaga Honorer		6	6
TOTAL	48	6	54

Tabel. 1.2.2**Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin**

Jenis Kelamin	PN\$	Honor	Jumlah
Laki-Laki	32	4	36
Perempuan	16	2	18
TOTAL	48	6	54

Tabel 1.2.3**Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan**

Pendidikan	PN\$	Honor	Jumlah
SD	-	1	1
SLTA	1	5	6
D. III	3	-	3
S. 1	29	-	29
S. 2	15	-	12
TOTAL	48	6	54

Tabel 1.2.4**Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan**

No	Jabatan	Jumlah
1.	Struktural :	
	- Eselon II.A	1
	- Eselon III.A	5
	- Eselon IV.A	3
2.	P2UPD	
	- Pengawas Pemerintahan Madya	2
	- Pengawas Pemerintahan Muda	3
3.	Fungsional Auditor	
	- Ahli Madya	4
	- Ahli Muda	7
	- Pertama	4
	- Pelaksana lanjutan	1
	- Pelaksana	1
4.	Fungsional Auditor Kepegawaian	
	- Audiwan Madya	1
	- Audiwan Muda	1
	- Audiwan Pertama	3
5.	Staf	12
6.	Sukarela	6

1.3 Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana (per akhir tahun 2020) yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat adalah sebagai berikut :

❖ **Bangunan Gedung :**

- Bangunan Gedung Kantor 2 (dua) unit.
- Pagar Gedung Kantor 1 (satu) unit.
- Bangunan Gedung Tempat Ibadah 1 (satu) unit.
- Bangunan Parkir 1 (satu) unit.
- Rumah Dinas Gol. II Tipe C 1 (satu) unit.
- Plang Nama Kantor 1 (satu) unit.

❖ **Fasilitas perkantoran yang relatif sudah tersedia seperti :**

- Mesin Tik Manual (1 unit) dan Mesin Tik Elektronik 1 (satu) unit
- Alat Penggandaan/mesin foto copy 2 (dua) unit
- Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor 14 (empat belas) unit
- Alat Kantor Lainnya (38 unit), terdiri dari UPS (13 unit), mesin penghancur kertas (2 unit), meja biro (3 unit), kursi biro (1 unit), generator set (1 unit), stabilizer (9 unit), papan informasi (8 unit), multi media pembelajaran interaktif (1 unit) dan bendera merah putih (1 unit).
- Alat pendingin (17 unit)
- Alat rumah tangga (25 unit)
- Komputer Unit/Jaringan (9 unit)
- Personal Komputer terdiri dari Lap top (16 unit), IPAD (1 unit) dan P.C. unit (1 unit)
- Peralatan mini komputer (printer 19 unit), (scanner 3 unit), (Hardisk Eksternal 3 unit) dan Server (1 unit)
- Meja dan kursi kerja/rapat pejabat dan lemari arsip (30 unit), terdiri dari meja rapat eselon (18 unit), meja rapat eselon II (1 unit) kursi kerja pejabat/kursi rapat pejabat (20 unit), lemari arsip (11 unit)

- Alat studio visual (8 unit)
 - Alat komunikasi (2 unit)
 - Buku bacaan (Peraturan Perundang-undangan) dan (Buku ilmu pengetahuan) 450 buah
- ❖ Kendaraan Dinas yang mendukung kegiatan operasional
- 5 (lima) unit mobil
 - 6 (enam) unit motor.

1.4 ISU STRATEGIS INSPEKTORAT KABUPATEN PESISIR SELATAN/ PERMASALAHAN YANG SEDANG DIHADAPI

Isu strategis yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya guna pencapaian prioritas sasaran tahun 2020 dengan sumber anggaran dana APBD ada beberapa hal berikut:

1. Peningkatan mutu aparaturnya pengawasan.
2. Sistem Pengendalian Interen dapat dilaksanakan dimasing-masing unit kerja.
3. Peningkatan pemanfaatan hasil-hasil pemeriksaan aparat pengawasan internal dalam rangka pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah.

Permasalahan yang dihadapi berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan merupakan gap expectation antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat ini. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Permasalahan yang dihadapi pada Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan adalah :

1. Masih belum seimbangnya jumlah personil dengan jumlah objek pemeriksaan baik pemeriksaan regular maupun pemeriksaan kasus/khusus.
2. Masih rendahnya kesadaran objek pemeriksaan dalam menjalankan rekomendasi pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP).
3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memberikan informasi adanya penyimpangan (KKN).



BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Perencanaan Strategis Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 dituangkan dalam Perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 telah disahkan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tahun 2018. Dokumen perencanaan ini secara garis besar memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan yang akan dicapai Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021. Visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.1.1 Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan dan merupakan lanjutan dari periode pembangunan lima tahun sebelumnya.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 Visi Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2021 adalah :

VISI

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN
YANG MANDIRI, UNGGUL, AGAMIS DAN SEJAHTERA”**



2.1.2 Misi

Visi Kabupaten Pesisir Selatan dijabarkan lebih lanjut kedalam misi yang merupakan bagian dari proses menuju cita-cita tersebut. Untuk mewujudkan visi Kabupaten Pesisir Selatan, maka dijabarkan kedalam misi sebagai berikut:

1. Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah.
3. Mewujudkan kehidupan beragama yang rukun, toleran dan mengembangkan nilai – nilai budaya Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah (ABS – SBK).
4. Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan.
5. Meningkatkan peran struktur sosial dalam rangka mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat-obatan terlarang.

Guna untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, setiap instansi/ organisasi pemerintah harus mempunyai misi yang jelas. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Melalui penjabaran misi, diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi/organisasi tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan. Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan untuk mewujudkan visi berkontribusi terhadap misi pertama Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu :

Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat

2.1.3 Misi, Tujuan dan Sasaran Inspektorat

Sesuai dengan Visi Kepala Daerah, telah ditetapkan misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021. Rumusan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Berdasarkan karakteristik tujuan yang disebutkan di atas, hubungan antara Misi, Tujuan dan Sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1.1
Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis

Misi		Tujuan	Indikator Tujuan		Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran
Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat	1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dari KKN, Akuntabel dan Berkinerja	Indeks Reformasi Birokrasi	1	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintahan Daerah	1. Opini BPK 2. Nilai Rata-rata Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten 3. Rata-rata Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah
				2	Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah

Setelah tujuan ditetapkan, dapat disusun sasaran yang hendak dicapai. Sasaran diartikan sebagai penjabaran dari tujuan dan diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan.

2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pengukuran keberhasilan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan tercermin dari capaian indikator kinerja utama yang ditetapkan. Untuk mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditentukan maka dipilih Indikator Kinerja Utama dan target capaian selama satu tahun anggaran menurut tujuan dan sasaran pada setiap misi yang disajikan dalam tabel 2.1.2. berikut :

Tabel 2.1.2
**Indikator Kinerja Utama Inspektorat
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET						SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5						6	7
1	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah	1. Opini BPK	Hasil Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Irban I, II, III dan IV Inspektorat	Inspektorat dan BPKD
		2. Nilai Rata-Rata Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten	Hasil Tim <i>Quality Assurance</i> (TQA) Menpan RB	-	-	-	B	B	B	Semua Perangkat Daerah (45)	Inspektorat, Bagian Organisasi, dan Seluruh PD
		3. Rata-rata nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Tim Inspektorat	CC	B	BB	BB	BB	A	Semua Perangkat Daerah (45)	Inspektorat dan seluruh Perangkat Daerah
2	Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP)	Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah	Hasil <i>Quality Assurance</i> (QA) BPKP-RI	2	2	3	3	3	3	Semua Perangkat Daerah (45)	Inspektora t

2.3. PERJANJIAN KINERJA

Dokumen Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 yang telah ditetapkan berpedoman pada Renstra Inspektorat Tahun 2016-2021 yang telah mengalami revisi sehingga Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2020 dengan penjelasan tercantum pada tabel 2.1.3:

Tabel 2.1.3
Perjanjian Kinerja Inspektorat
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TAHUN 2020
1	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah	1. Opini BPK-RI 2. Nilai Rata-Rata Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten 3. Rata-rata nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	WTP B BB
2	Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah	Level 3

Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan dijadikan sebagai dasar pertanggungjawaban kinerja Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020.



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan kinerja/pemberi amanah. Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berkinerja melalui penyajian Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2016- 2021 maupun Renja Tahun 2020. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi pemerintah.

3.1 METODOLOGI PENILAIAN CAPAIAN TARGET KINERJA

Pengukuran Kinerja adalah pengukuran capaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020. Metode pengukuran kinerja digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang

ditetapkan. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan sebagaimana tercantum pada tabel 3.1.1

Tabel 3.1.1
Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020

No.	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	85% - 100%	Sangat Baik
2	69% - 84%	Baik
3	53% - 68%	Cukup
4	< 53%	Gagal

3.2 HASIL PENGUKURAN KINERJA

Hasil pengukuran kinerja Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan dengan target Indikator Kinerja Utama, 2 (dua) sasaran strategis dan 4 (empat) Indikator Kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan. Capaian Kinerja Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 3.2.1 :

Tabel 3.2.1
Hasil Pengukuran Kinerja Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020

No	MISI/TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Tahun 2020		
				Target	Realisasi	Capaian
Misi 1. Melaksanakan reformasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat						
Tujuan 1. Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan yang baik						
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah	1. Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100%
		2. Nilai Rata-Rata Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten	Skala	B	CC	88,62%
		3. Rata-rata nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	Skala	BB	BB	100%
2.	Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah	Level	3	3	100%
Jumlah						97,15%

Dari tabel 3.2.1 dapat dilihat, capaian rata-rata 4 (empat) indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan/kegagalan pencapaian 2 (dua) sasaran strategis yang ditetapkan tahun 2020 sebesar 97,15%. Indikator nilainya **Sangat Baik** dengan predikat **Sangat Berhasil**.

3.3. CAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN PESISIR SELATAN

Pencapaian Kinerja Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dapat disajikan melalui analisis capaian kinerja per-sasaran strategis yang telah ditetapkan sebagai berikut:

SASARAN 1. MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KEUANGAN DAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis terdiri dari 3 (tiga) indikator, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3.1
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 1.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100
2.	Nilai Rata-Rata Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten	Skala	B	CC	88,62
3.	Rata-rata nilai Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	Skala	BB	BB	100
Rata-rata Capaian					96,21

Dari tabel 3.3.1 dapat dilihat rata-rata capaian 3 (tiga) indikator kinerja sasaran strategis 1. Sebesar 96,21%. Pencapaian sasaran strategis 1. Termasuk **Sangat Baik**.

1. Opini BPK

Realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Propinsi Sumatera Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 yang menyatakan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Realisasi dan capaian indikator kinerja Opini BPK tahun 2019-2020 dapat dilihat pada tabel 3.3.2 :

Tabel 3.3.2
Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas
Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Capaian (%)	
			2019	2020	2019	2020
1.	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100%	100%

Indikator Opini BPK merupakan salah satu indikator kualitas akuntabilitas keuangan dilihat dari opini auditor eksternal (BPK) atas penyajian laporan keuangan. Dari tabel 3.3.2 menunjukkan bahwa realisasi kinerja Opini BPK Tahun 2019-2020 dapat dipertahankan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau 100%.

Dalam mencapai target opini BPK terdapat Laporan Keuangan yang menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 31 Desember 2020 dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peran Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan untuk menunjang indikator ini dengan melakukan Reviu, antara lain :

- a. Reviu atas LKPD Pemerintah Daerah Tahun 2019 yang disampaikan oleh BPKD.
- b. Reviu RKA PD baik RKA awal dan RKA Perubahan atas 45 Perangkat Daerah.
- c. Reviu Dana DAK, atas PD yang mempunyai Dana DAK.
- d. Reviu LPPD.

Pelaksanaan indikator ini dilaksanakan melalui Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH sebesar Rp1.733.356.583,- dengan realisasi sebesar Rp1.721.260.655,- atau 99,30%.

Beberapa Aksi yang dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan untuk mencapai Opini WTP dapat dilihat pada tabel 3.3.3 :

Tabel 3.3.3
Aksi Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan

NO.	KEGIATAN	OBRIK/TAHUN					
		2018		2019		2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala	200	200	160	167	105	105
2	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan	77	77	99	99	19	19
3	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	597	597	329	329	300	300
4	Review Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	45	45	45	45	45	45
5	Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	45	45	45	45	45	45

Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan selaku Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pokok Pengawasan. Berdasarkan Tabel 3.3.3. diatas aksi Inspektorat telah melaksanakan Tugas pokoknya dengan melakukan Audit terhadap Perangkat Daerah, Nagari dan Sekolah (SD/SMP) sebagai penunjang dalam pencapaian Opini BPK, selain kegiatan tersebut diatas untuk mencapai Opini BPK, Inspektorat juga melakukan kegiatan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mencapai Opini BPK yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini WTP merupakan salah satu indikator penerapan tata kelola Pemerintahan yang baik dan merupakan pencapaian tertinggi dalam pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Opini WTP, penyusunan LKPD adalah kewajiban yang harus dipenuhi karena merupakan amanat undang-undang. LKPD disampaikan ke BPK untuk kemudian diperiksa dan diberikan opini, Opini WTP yang ditetapkan BPK terhadap LKPD Kabupaten Pesisir Selatan didukung oleh faktor :

- Laporan Keuangan yang disajikan telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim berlaku di Indonesia yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Daerah atas pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan dengan baik.
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disamping hal tersebut di atas permasalahan yang perlu ditindak lanjuti terhadap laporan keuangan, antara lain :

1. Pelaksanaan Rekonsiliasi atas penerimaan dan pengeluaran atas Kas secara rutin dan berkala.
2. Penyajian Laporan Keuangan dukung dengan melengkapi bukti-bukti audit yang cukup.
3. Pengelolaan atas aliran kas dikontrol dengan baik.
4. Pengelolaan asset daerah dilengkapi dengan bukti-bukti administrasi yang lengkap.

Artinya laporan keuangan yang disajikan telah bebas dari kesalahan-kesalahan atau kekeliruan yang material.

2. Nilai rata-rata Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten

Indikator nilai rata-rata Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten merupakan indikator kedua dari sasaran pertama Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah. Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020, hasil penilaiannya belum ada. Sebagai laporan kinerja Inspektorat untuk Indikator nilai rata-rata Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten masih berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2019 dari Memenpan-RB Nomor B/502/RB.06/2019 tanggal 30 Desember 2019, dengan nilai Indek Reformasi Birokrasi Kabupaten 54,06 atau dengan Kategori "CC" dengan target "B". Realisasi dan Capaian Kinerja dapat dilihat pada Tabel 3.3.4 :

Tabel 3.3.4
Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas
Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Capaian (%)	
			2019	2020	2019	2020
1.	Nilai rata-rata Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten	Skala	CC	CC	88,62 %	88,62%

Dari tabel 3.3.4. dapat dilihat Capaian Indikator nilai rata-rata Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten atas hasil evaluasi penilaian oleh Menpan RB-RI adalah "CC" atau 54,06 dengan Target "B" atau 61 dengan persentase realisasi 88,62%.

Pada tahun 2020 Penilaian atas Rata-rata Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Pesisir Selatan belum ada nilai.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melakukan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melakukan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah pada Tahun 2020 dilaksanakan penilaian atas 10 Perangkat Daerah dengan nilai rata-rata Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten dengan rata-rata bernilai 54,30 atau "CC" belum termasuk nilai Survei Internal Organisasi. 10 (sepuluh) Perangkat Daerah yang dievaluasi antara lain :

1. Sekretariat Daerah
2. Inspektorat
3. Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
4. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
8. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9. Dinas Komunikasi dan Informasi
10. Rumah Sakit Umum Daerah M. Zein

Tujuan evaluasi adalah untuk menilai kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka mencapai sasaran, antara lain :

1. Pemerintah yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi.
2. Pemerintah yang efektif dan efisien.
3. Pelayanan publik yang baik dan berkualitas.

Komponen atas penilaian Reformasi Birokrasi adalah

1. Komponen pengungkit (60%), dengan adanya 8 area perubahan antara lain:
 - a. Manajemen Perubahan (5%); Bagaimana instansi mewujudkan perubahan secara sistematis dan konsisten :komitmen, pola pikir (mind set), serta budaya kerja (culture set) seluruh individu unit kerja yang dibangun, menjadi lebih baik (budaya integritas, budaya kinerja, budaya melayani).
 - b. Penataan Peraturan Perundang-undangan (5%); Bagaimana instansi menata peraturan perundang-undangan agar tidak tumpang tindih.
 - c. Penataan dan Penguatan Organisasi (6%); Bagaimana Instansi mewujudkan organisasi yang efektif dan efisien, tepat fungsi dan tepat ukuran.
 - d. Penataan Tata Laksana (5%); Bagaimana instansi meningkatkan efisiensi dan efektifitas Sistem Kerja dan Transparansi kepada Publik.
 - e. Penataan Manajemen SDM (15%); Bagaimana Instansi meningkatkan kualitas implementasi sistem manajemen SDM dan mewujudkan profesionalisme SDM aparatur.
 - f. Penguatan Pengawasan (12%); Bagaimana instansi mewujudkan praktek tatakelola unit kerja organisasi yang bersih dan bebas dari KKN melalui kepatuhan dalam Pengelolaan Keuangan dan implementasi Sistem Pencegahan terjasinya penyimpangan/penyalahgunaan wewenang.
 - g. Penguatan Akuntabilitas Kinerja(6%); bagaimana Instansi mewujudkan budaya kinerja dan capaian kinerja organisasi secara berjenjang melalui implementasi kinerja organisasi (SAKIP).
 - h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik ((6%); Bagaimana instansi meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pemerintah secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

2. **Komponen Hasil (40%),**
 - a. **Kapasitas dan akuntabilitas Kinerja Organisasi (20%).**
 - b. **Pemerintah yang bersih dan bebas KKN (10%).**
 - c. **Kualitas Pelayanan Publik (10%).**

Untuk meningkatnya nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam hal ini Menpan RB-RI merekomendasi antara lain :

1. Mereviu Road Map RB Kabupaten Pesisir Selatan sehingga selaras dengan Road Map RB Nasional 2020-2024;
2. Melakukan internalisasi arah perubahan kepada seluruh pegawai secara berjenjang sehingga ASN memahami arah perubahan dan dilibatkan dalam proses perubahan budaya kinerja sesuai dengan sasaran RB;
3. Meningkatkan peran agen perubahan dalam mendorong perubahan pada masing-masing unit kerjanya dengan membuat rencana kerja agen perubahan yang terukur dan dimonitor secara berkala.
4. Melakukan evaluasi kelembagaan guna mengevaluasi ketepatan fungsi, ukuran serta kesesuaian struktur organisasi dalam mendukung proses pencapaian kinerja;
5. Melakukan asesmen kepada setiap pegawai dan menetapkan standar kompetensi untuk seluruh jabatan, sebagai dasar untuk rencana pengembangan kompetensi pegawai;
6. Menyusun proses bisnis dan memastikan bahwa proses bisnis tersebut telah mengidentifikasi seluruh proses yang diperlukan dalam mencapai kinerja organisasi sehingga mempercepat alur birokrasi;
7. Memastikan keselarasan antara kinerja individu dengan kinerja organisasi;
8. Melakukan upaya pembangunan Zona Integritas yang mengacu pada Permenpan 10 tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
9. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan membuat inovasi pelayanan dan melakukan tindak lanjut terhadap hasil survey kepuasan masyarakat pada unit pelayanan secara berkala; dan

10. Menindak lanjuti survei integritas terhadap jabatan dan organisasi, serta hasil survei pelayanan publik dan persepsi korupsi dengan membangun budaya pelayanan prima dan anti korupsi.

3. Rata-rata nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah

Indikator Rata-rata nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah merupakan indikator ketiga dari Sasaran pertama Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah. Capaian Indikator SAKIP Tahun 2020 atas hasil yang dilakukan oleh Tim Evaluasi Penilaian SAKIP Perangkat Daerah dengan rata-rata bernilai "BB" sehingga tercapai target atas Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang ditetapkan "BB". Realisasi dan Capaian Kinerja dapat dilihat pada Tabel 3.3.5 :

Tabel 3.3.5
Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas
Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Capaian (%)	
			2019	2020	2019	2020
1.	Rata-rata nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	Skala	BB	BB	100%	100%

Dari tabel 3.3.5. menunjukan Indikator Kinerja Rata-Rata nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilakukan oleh Tim Evaluasi Inspektorat terhadap SAKIP Perangkat Daerah adalah BB tercapai target, karena target adalah BB. Penilaian dari Tahun 2019 tercapai dengan target BB dan Capaian BB atau 100 %. Dan Tahun 2020 tercapai dengan target BB dan Capaian BB atau 100 %. Rata-Rata nilai SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 3.3.6, berikut ini:

Tabel 3.3.6
Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Perangkat Daerah Tahun 2020

NO.	PERANGKAT DAERAH	NILAI	PREDIKAT	KET.
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	89,90	A	
2	Inspektorat	89,66	A	
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	89,50	A	
4	Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian	88,31	A	
5	Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	87,66	A	
6	Dinas Kesehatan	87,59	A	
7	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	86,90	A	
8	Rumah Sakit Umum Daerah Dr.M.Zein Painan	86,51	A	
9	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	85,64	A	
10	Badan Pengelolaan Keuangan daerah	85,61	A	
11	Dinas Pangan	85,48	A	
12	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	84,69	A	
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan KB	84,56	A	
14	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	84,48	A	
15	Dinas Lingkungan Hidup	83,72	A	
16	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	82,07	A	
17	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	81,01	A	
18	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	80,76	A	
19	Dinas Kpmunikasi dan Informatika	80,16	A	
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	80,09	A	
21	Sekretariat Daerah	80,05	A	
22	Kecamatan Silaut	80,04	A	
23	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	79,93	BB	
24	Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat Daerah	79,82	BB	
25	Badan Pendapatan	78,75	BB	
26	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	78,85	BB	

NO.	PERANGKAT DAERAH	NILAI	PREDIKAT	KET.
27	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	77,44	BB	
28	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	75,97	BB	
29	Dinas Perikanan	74,98	BB	
30	Kecamatan Lunang	73,06	BB	
31	Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan	71,64	BB	
32	Kecamatan Koto XI Tarusan	70,96	BB	
33	Kecamatan Batang Kapas	70,48	BB	
34	Dinas Perhubungan	70,47	BB	
35	Kecamatan Sutura	70,32	BB	
36	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	70,05	BB	
37	Kecamatan IV Jurai	69,41	B	
38	Kecamatan Ranah Pesisir	68,43	B	
39	Kecamatan IV Nagari Bayang Utara	66,52	B	
40	Kecamatan Pancung Soal	65,38	B	
41	Kecamatan Lengayang	63,81	B	
42	Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan	62,06	B	
43	Kecamatan Bayang	59,89	CC	
44	Kecamatan Airpura	38,61	C	
45	Kecamatan Linggo Sari Baganti	30,73	C	
	JUMLAH	3431,95		
	RATA-RATA (Jumlah nilai SAKIP/Jumlah Perangkat Daerah)	76,27	BB	

Untuk dapat lebih meningkatkan Indikator Rata-rata nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- Sosialisasi kepada Semua Perangkat Daerah tentang Penyusunan yang berkaitan dengan penilaian LKj Perangkat Daerah sehingga Penyusunan LKj Perangkat Daerah terarah dan sama.
- Pengintegrasian sistem aplikasi perencanaan, penganggaran dan manajemen kinerja.
- Anggaran berorientasi kepada manfaat program.
- Program-program harus efisien sesuai kebutuhan dan bermanfaat bagi masyarakat.
- Komitmen Kepala Daerah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, perlunya meningkatkan efektifitas dan efisien penggunaan anggaran

dengan memanfaatkan alokasi anggaran untuk pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat.

- Mengoptimalkan publikasi perencanaan dan pelaporan setiap Perangkat Daerah.

Keberhasilan pencapaian indikator ini dilaksanakan melalui Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur, Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dan Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa .

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah mencapai target indikator kinerja yang telah ditetapkan, yaitu nilai BB yang dilakukan penilaiannya oleh Tim Evaluasi Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan atas LKj Perangkat Daerah se-Kabupaten Pesisir Selatan. Nilai BB ini diperoleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan didukung oleh:

- Telah dilakukannya peningkatan sistem manajemen kinerja yang ditunjukkan dengan komitmen dengan komitmen pemimpin daerah dengan kepala Perangkat Daerah. Perbaikan dilakukan dengan penyusunan dokumen perencanaan dimana sasaran dan indikatornya berorientasi hasil. Komitmen yang tinggi dari setiap unsur penyelenggara SAKIP, karena komitmen organisasi yang kuat di mulai dari pimpinan sampai ke bawahan dengan demikian akan lebih mudah untuk mencapai hasil kinerja yang lebih baik.
- Penyusunannya Perjanjian kinerja telah dilakukan sampai eselon IV.
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
- Mempublikasikan perencanaan dan pelaporan.

Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan untuk menunjang Penilaian SAKIP, telah melaksanakan Evaluasi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah se Kabupaten Pesisir Selatan, dapat dilihat pada tabel 3.3.7. berkembang Penilaian SAKIP Perangkat Daerah dari Tahun 2019 dan Tahun 2020.

Pelaksanaan indikator ini dilaksanakan melalui Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH sebesar Rp1.733.356.583,- dengan realisasi sebesar Rp1.721.260.655,- atau 99,30%.

Aksi Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan terhadap pencapaian Indikator ini dengan melaksanakan Evaluasi terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atas SAKIP Perangkat Daerah se Kabupaten Pesisir Selatan, yang hasil Evaluasi disajikan pada Tabel 3.3.7. berikut ini:

Tabel 3.3.7.

**Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan**

NO	PREDIKAT	JML PD	%	JML PD	%	KET.
		THN 2019		THN 2020		
1	A	23	51,11	22	48,89	
2	BB	11	24,44	14	31,11	
3	B	10	22,22	6	13,33	
4	CC	0	-	1	2,22	
5	C	1	2,22	2	4,44	
7	D	-	-	-	-	
JUMLAH PD		45	76,76	45	76,27	

SASARAN 2.

**MENINGKATNYA MATURITAS SISTEM PENGAWASAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP)**

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 2 terdiri dari 1 (satu) Indikator Kinerja, Penilaian atas Maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) untuk Tahun 2020 belum ada dilaksanakan oleh BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Barat, Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan masih melaporkan hasil penilaian Tahun 2018, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 3.3.8. berikut ini:

Tabel 3.3.8
Capaian indikator kinerja sasaran strategi 2.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah	Level	3	3	100
Rata-rata Capaian					100 %

Dari tabel 3.3.8. dapat dilihat rata-rata capaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran strategis 2. Sebesar 100 %. Pencapaian sasaran strategis 2 termasuk **Sangat Berhasil** dengan kategori **Sangat Baik**.

Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah

Realisasi dan capaian Indikator Kinerja Persentase PD yang menerapkan Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (SPIP) tahun 2020, masing-masing PD telah menerapkan SPIP dengan baik. Capaian telah mencapai target yaitu hasil yang dilakukan oleh BPKP (Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah berada pada level 3 target tercapai karena target ditetapkan level 3 dan realisasi level 3. Realisasi dan Capaian Kinerja dapat dilihat pada table 3.3.9 berikut ini :

Tabel 3.3.9
Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya Maturitas
Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (SPIP)

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Capaian (%)	
			2019	2020	2019	2020
1.	Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah	Level	3	3	100	100

Dari tabel 3.3.9 menunjukan Indikator Kinerja Level Maturitas SPIP menunjukan realisasi kinerja atas Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018-2019 tercapai yang telah ditetapkan Level 3 tercapai Level 3.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan secara umum menunjukkan bahwa telah sepenuhnya menetapkan kebijakan dan prosedur pengendalian dan prosedur pengendalian untuk beberapa kegiatan pokok di Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008.

Untuk dapat ke level yang lebih tinggi dari capaian sekarang maka perlu melakukan :

1. Mengoptimalkan implementasi SPIP.
2. Menyusunan dokumen Penilaian Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Tahun 2019, dan inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Koordinator.
3. Melakukan penilaian maturitas SPIP secara mandiri terhadap semua PD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dengan menggunakan aplikasi website.
4. Membuat pedoman penilaian risiko secara khusus dan menyusun RTP berbasis risiko secara komprehensif atas program/kegiatan utama PD dan mengimplementasikan menjadi dasar perencanaan kegiatan yang harus ditindaklanjuti oleh PD terkait.
5. Setiap Kepala PD terkait agar melakukan evaluasi secara berkala atas:
 - a. Aturan perilaku dan penegakan disiplin bagi Aparatur Sipil Negara.
 - b. Menetapkan standar kompetensi maupun uraian tugas untuk seluruh jabatan.
 - c. Implementasi kepemimpinan yang kondusif.
 - d. Prosedur dan implementasi pendelegasian wewenang dan tanggungjawab.
 - e. Menetapkan kebijakan/aturan mengenai pembinaan SDM.
 - f. Hasil kinerja pengawasan inspektorat secara internal dan eksternal.
 - g. Reviu kinerja atas capaian kinerja dan membuat analisa pencapaian target kinerja.
 - h. Rekonsiliasi antar PD.
 - i. Meningkatkan Kinerja Pegawai PD.
 - j. Pengendalian umum dan pengendalian kinerja yang signifikan.
 - k. Pengamanan Barang Milik Daerah (BMD).
 - l. Otorisasi dan pencatatan transaksi kejadian penting.

Pencapaian indikator ini dilakukan melalui Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur, Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dan Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan secara umum menunjukkan bahwa telah sepenuhnya menetapkan kebijakan dan prosedur pengendalian untuk beberapa kebijakan pokok di Perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten sesuai PP nomor 60 Tahun 2008. Target Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah tercapai dari target yang telah ditetapkan yakni level 3, hal ini didukung oleh faktor :

- Adanya Komitmen Kepala Daerah untuk menyelenggarakan SPIP.
- Telah ditetapkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
- Telah ditetapkan Keputusan Bupati Nomor : 700/52a/Kpts/BPT-PS/2012 tentang Pedoman Pembentukan Satgas dan Penetapan Daftar Uji Penyelenggaraan SPIP Kabupaten Pesisir Selatan.
- Telah dibentuk Satgas SPIP berdasarkan Keputusan Bupati Nomor : 700/68/Kpts/BPT-PS/2018 tentang Pembentukan Satgas Implementasi SPIP Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.
- Telah dilakukan Sosialisasi SPIP.
- Telah melakukan Penilaian Lingkungan Pengendalian dengan pendekatan CSA/CEE.
- Telah menyusun RTP.
- Telah melakukan pengukuran dengan pendekatan Maturitas SPIP.dengan berkoordinasi dengan BPKP
- Terimplementasi SPIP dan terdokumentasi dengan baik.
- Mengidentifikasi AOI hasil pengukuran berkoordinasi dengan BPKP.
- Merumuskan, melaksanakan, memantau strategi spesifik pemenuhan AOI berkoordinasi dengan BPKP.
- Melakukan Re-Assesment maturitas SPIP berkoordinasi dengan BPKP.

Pencapaian Sasaran 2 didukung dengan Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan sebesar Rp216.201.247,- dengan realisasi sebesar Rp192.377.331,- atau 88,98 %.

Aksi Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan dalam mencapai indikator ini dengan melakukan Sosialisasi yang diberikan oleh BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Barat dengan menghadirkan seluruh Perangkat Daerah se Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 3.1 sebagai berikut:

Gambar 3.1
Sosialisasi SPIP dari BPKP Perwakilan Sumatera Barat dengan
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan



Selain kegiatan Sosialisasi SPIP untuk mencapai Sasaran 2 tersebut setiap Perangkat Daerah telah dimintakan untuk menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP).

DATA PENDUKUNG CAPAIAN KINERJA

1. OPINI BPK.

- Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Badan Pemeriksaan Keuanganatas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 36.A/LHP/XVIII.PDG/06/2020, Nomor 36.B/LHP/XVIII.PDG/06/2020 dan Nomor 36.C/LHP/XVIII.PDG/06/2020

tanggal 24 Juni 2020, yang menyatakan Laporan Keuangan menyajikan secara wajar (WTP Murni).

Penyerahan LHP atas LKD TA. 2019 oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat kepada Bapak Bupati Pesisir Selatan dapat dilihat pada Gambar 3.2, berikut ini :

Gambar 3.2
Penyerahan LHP atas LKD TA. 2019 oleh BPK Perwakilan Propinsi Sumatera Barat kepada Bapak Bupati Pesisir Selatan pada tanggal 13 Maret 2020



2. NILAI RATA-RATA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN

Nilai Rata-rata Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten berdasarkan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2019 oleh Menpan RB-RI Nomor B/502/RB.06/2019 tanggal 30 Desember 2019.

3. RATA-RATA NILAI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PERANGKAT DAERAH

Nota Dinas Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 713/1432/Insp-PS/IV/2020 tanggal 29 April 2020 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2019 pada semua Perangkat Daerah se-Kabupaten Pesisir Selatan.

4. LEVEL MATURITAS SPIP PEMERINTAH DAERAH

- Surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Nomor : LHE-624/PW/03/2017 tanggal 29 Desember 2017 hal Laporan Reassessment Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 Berdasarkan Hasil Quality Assurance (QA) yang menyatakan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP tahun 2017 Kabupaten Pesisir Selatan berada pada level 3 dan telah dapat memenuhi criteria “terdefenisi” atau tingkat 3 dari 6 tingkat maturitas SPIP Pengukuran terhadap 25 fokus penilaian menghasilkan nilai maturitas SPIP sebesar “3,0057” berdasarkan surat Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor S-2934/D3/02/2017 tanggal 22 Desember 2017.

Penyerahan Laporan Re-asessment Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017, dapat dilihat pada Gambar 3.6 berikut ini:

Gambar 3.3
Penyerahan Laporan Re-asessment Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017



3.4 REALISASI ANGGARAN

Selama tahun 2020 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang

ingin dicapai Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan. Total Anggaran Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan sebesar Rp7.016.241.884,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp6.841.181.952,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 97.51% dengan demikian dapat terdapat silpa sebesar Rp175.059.932,00.

Struktur Belanja Inspektorat sebesar Rp7.016.241.884,00 terdiri dari :

1. Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp5.282.885.301,00 dengan realisasi sebesar Rp5.119.921.297,00 (96,92%);
2. Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp1.733.356.583,00 dengan realisasi sebesar Rp1.721.260.655,00 (99,30%) yang terbagi atas :
 - 1) Anggaran untuk pelaksanaan 2 (dua) program yang bersifat umum dipergunakan untuk mendukung pencapaian sasaran organisasi sebesar Rp502.644.649,00 dengan realisasi sebesar Rp496.814.682,00 (98,84%).
 - 2) Anggaran untuk pelaksanaan 2 (dua) program yang bersifat teknis yang dipergunakan untuk pencapaian 2 (dua) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja sebesar Rp1.230.711.934,00 dengan realisasi sebesar Rp1.224.445.973,00 (99,49%).

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja setiap sasaran pada Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 3.3.10 berikut:

Tabel 3.3.10
Capaian Kinerja Tahun 2020
Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan

NO	SASARAN STRATEGIS	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN %
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah	1.212.011.934	1.205.745.973	99,48
2.	Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	18.700.000	18.700.000	100
	Jumlah	1.230.711.934	1.224.445.973	99,49

Dari Tabel 3.3.10 diatas dapat dilihat, capaian rata-rata dari 4 (empat) indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan/kegagalan pencapaian 2 (dua) Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 sebesar 100% dengan dukungan 2 (dua) program capaian sebesar 99,49% .Indikator nilainya nilainya **Sangat Baik** dengan prediket **Sangat Berhasil**.



BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa kinerja pada Bab III, Capaian Kinerja Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020, yaitu:

1. Capaian Sasaran

Dari 2 (dua) sasaran yang telah ditetapkan, 1 (satu) sasaran capaian indikator kinerja rata-rata mencapai 100% dengan indikator kinerja Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan 1 (satu) sasaran capaian indikator kinerja rata-rata mencapai 96,21% dengan indikator kinerja Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah.

Rata-rata capaian 2 (dua) sasaran dengan rata-rata sasaran 97,15% dengan nilai **Sangat Baik** dan **Sangat Berhasil**.

2. Capaian Indikator Kinerja

Dari 4 (empat) capaian indikator kinerja utama yaitu sebagai berikut:

1. Opini BPK capaian kinerja 100 %
2. Nilai rata-rata Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten capaian kinerja 88,62%
3. Rata-rata nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah capaian kinerja 100%.
4. Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah capaian kinerja 100%.

Dengan rata-rata sebesar 97,15% dengan nilai **Sangat Baik** dan **Sangat Berhasil**.

3. Capaian Realisasi Anggaran

Realisasi Belanja Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020 terealisasi sebesar Rp1.224.445.973,00 atau 99,49% dari target alokasi yang ditetapkan sebesar Rp1.230.711.934,00

4.2 SARAN

Untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian kinerja dan realisasi anggaran, maka dilakukan upaya-upaya, antara lain:

1. Kerjasama yang lebih baik dengan *stakeholders* atau pemangku kepentingan baik dengan ASN di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan, perangkat daerah lainnya dan Tim Pengawasan Eksternal lainnya sehingga terlaksana pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi di internal pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang melibatkan seluruh Perangkat Daerah (PD) secara rutin dan berkala dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan program-program pembangunan serta untuk mengantisipasi kendala-kendala dan hambatan dalam pelaksanaan program pemerintah;
3. Melakukan dukungan terhadap pelaksanaan tugas APIP melalui pemberian akses informasi dalam pengawasan intern;
4. Melakukan pembinaan, pendidikan dan pelatihan bagi pegawai pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi pegawai agar pegawai dapat lebih cepat merespon kebutuhan yang ada di masyarakat.

Demikianlah Laporan Kinerja pada Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan ini dibuat semoga dapat dijadikan sebagai alat penilaian atas kinerja yang telah dilaksanakan. Terakhir kami mohon kritik dan saran bila dalam penyusunan laporan ini terdapat kekurangan dan terima kasih.

 **INSPEKTUR,**
AHDA VANUAR, S.Kom.
Pembina Tk. I
NIP.19670101 199003 1 013